

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

GD. DANADYAKSA JL. CIKINI RAYA NO. 91 10330 134

www.lpdp.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

Pengajuan Penanganan Penundaan Studi

No. SK : KEP-58/SJ/2024

Persyaratan

- Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik apabila: a. sakit, b. hamil dan/atau melahirkan untuk Penerima Beasiswa wanita, c. mengalami kendala dalam memperoleh visa, d. mengalami bencana, dan/atau e. terjadi wabah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Penerima Beasiswa yang ingin menunda waktu mulai studi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa, b. mengisi formulir penundaan studi sesuai dengan format c. mendapatkan izin penundaan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan, Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau d. Pembimbing Akademik memiliki LoA Unconditional untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan, e. mendapatkan surat izin penundaan mulai studi dan kesanggupan memberikan tugas belajar setelah durasi penundaan studi selesai dari pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan SDM bagi Penerima Beasiswa yang bekerja pada instansi pemerintah, f. melampirkan dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan atau kehamilan dari rumah sakit atau dokter khusus Penerima Beasiswa yang menunda mulai studi karena sakit atau hamil, g. melampirkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS bagi Penerima Beasiswa yang lulus CPNS. h. Jika persyaratan dan semua dokumen telah sesuai maka permohonan penundaan studi akan diproses lebih lanjut oleh Account Representative (AR).

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

GD. DANADYAKSA JL. CIKINI RAYA NO. 91 10330 134

www.lpdp.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

1. Penanganan Permohonan Penundaan Studi

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

BANTUAN

a. Telepon:

- 1) 134 (untuk sambungan dalam negeri)
- 2) +622123507011 (untuk sambungan luar negeri)

b. Whatsapp: +6281310004134

c. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

d. Website: menu "Hubungi Kami" pada situs web Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

e. Fitur Live Chat pada situs web Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

PENGADUAN

Layanan Pengaduan Kementerian Keuangan

a. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

b. Website: www.wise.kemenkeu.go.id

Layanan Pengaduan Nasional

Website: www.lapor.go.id